




**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

 <b>PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BAG DIKLAT</b>	Disahkan oleh	<b>KA PUSDIKMIN</b>  <u>Drs. TAFIK SUPRIYADI</u> <b>KOMBES POL NRP 65110550</b>
<b>PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI</b>		
	Judul SOP	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN LATIHAN TEKNIS PESERTA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPECIALISASI (DIKBANGSPES)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun anggaran 2021.  2. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan latihan teknis Dikbangspes pada Pusdikmin Polri.	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Instrumen Penilaian
		2.	Komputer .
		3.	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan latihan teknis peserta Dikbangspes di Pusdikmin Lemdiklat Polri		1. Data penilaian peserta	

**Sejarah Revisi**

Rev.	Deskripsi	AlasanPerubahan	Tanggal

## DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN .....	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	3
5.1. Prosedur.....	4
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	4
6. REFERENSI.....	5
7. KONDISI KHUSUS.....	5
8. BUKTI KERJA.....	5
9. LAMPIRAN.....	5

## PROSEDUR

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan latihan teknis Peserta Pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

### 2. Maksud dan Tujuan

#### 2.1 Maksud

Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional prosedur pelaksanaan latihan teknis Dikbangspes pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

#### 2.2 Tujuan

Untuk mengatur mekanisme tata cara prosedur pelaksanaan latihan teknis Peserta Dikbangspes pada Pusdikmin Lemdiklat Polri agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### 3. Pengertian

#### 3.1 Pembelajaran

Pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan.

#### 3.2 Peserta Didik

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri pada polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri dan ASN.

### 3.3 Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan

### 3.4 Latihan teknis

### 3.5 Online

### 3.6

Suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mengetahui kemampuan peserta didik melalui dunia maya (internet) dengan menggunakan fasilitas seperti laptop/komputer, modem, wifi dan sebagainya serta menggunakan aturan – aturan tertentu untuk mencegah peserta didik melakukan kecurangan layaknya ujian tertulis dan dilaksanakan dalam waktu tertentu.

### 3.7 Pengawas Ujian

Seseorang yang melakukan kegiatan pengawasan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam melaksanakan ujian secara online dan menjamin bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan.

### 3.8 Kualifikasi

Ijazah/sertifikasi jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

## 4. Ketentuan Umum

### 4.1 Pembuatan Prosedur pelaksanaan latihan teknis Peserta Dikbangspes pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1.1 Jenis/bentuk pelayanan : Prosedur pelaksanaan latihan teknis Peserta Dikbangspes pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan seminar proyek perubahan dan aktualisasi :

2.1.2.1 Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1974/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun anggaran 2019.

2.1.2.2 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.1.3 Mekanisme pelaksanaan latihan teknis Peserta Dikbangspes di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri :

4.1.3.1 Bagi mata pelajaran yang jumlah jam pelajarannya sebanyak 12 (Dua Belas) jam pelajaran keatas, diujikan secara online.

4.1.3.2 Tenaga Pendidik membuat butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan essay kemudian mengupload ke web site yang sudah tersedia.

4.1.3.2 Ketentuan pelaksanaan latihan teknis Peserta Dikbangspes di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut :

4.1.3.2.1 Tahap Perencanaan :

4.1.3.2.1.1 Kabag Diklat memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal ujian;

4.1.3.2.1.2 Kasubbag Lakjarlat berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal ujian;

4.1.3.2.1.3 Tenaga pendidik yang mengampu materi pelajaran sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran atau lebih dan telah menyelesaikan pemberian materi pelajaran di kelas maka harus membuat butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan/atau essay kemudian mengupload ke web site yang telah disediakan;

4.1.3.2.1.4 Tenaga pendidik mengupload butir soal ke web site paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan latihan teknis dilaksanakan;

4.1.3.2.1.5 Butir soal yang telah diupload ke web site harus dalam keadaan terkunci sehingga peserta didik dan/atau pihak lain tidak dapat membuka/atau mengakses sebelum waktu ujian dimulai;

4.1.3.2.1.6 Kasubbag Lakjarlat berkoordinasi dengan Paur Yanma untuk menyiapkan ruang ujian;

4.1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan Latihan teknis :

- 4.1.3.2.2.1 Pengawas ujian telah berada di ruang ujian paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian;
- 4.1.3.2.2.2 Peserta didik berada di ruang ujian paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- 4.1.3.2.2.3 Peserta didik selama berada di ruang ujian hanya dibenarkan membawa pulpen, kalkulator dan tidak dibenarkan membawa tas sekolah, laptop, handphone atau alat komunikasi lainnya;
- 4.1.3.2.2.4 Selama pelaksanaan ujian, Peserta didik tidak dibenarkan melakukan kerjasama;
- 4.1.3.2.2.5 Waktu ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4.1.3.2.3 Tahap Penilaian hasil latihan teknis :
  - 4.1.3.2.3.1 Setelah selesai pelaksanaan latihan teknis maka Tenaga pendidik harus melakukan koreksi dan memberi nilai terhadap hasil pekerjaan Peserta didik paling lambat 2 (dua) hari kerja;
  - 4.1.3.2.3.2 Hasil penilaian yang telah dikoreksi oleh Tenaga pendidik selanjutnya diunduh dari sipolin kemudian hasilnya dikirim via email ke Bag Diklat dalam format excel paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung saat ujian dilaksanakan;

## 5. Wewenang dan Tanggung Jawab

### 5.1 Kabag Diklat

- 5.1.1 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk koordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan dengan pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal ujian;
- 5.1.2 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk melaksanakan pengawasan latihan teknis.
- 5.1.3 Memerintahkan Kasubbag Lakjarlat untuk mengkompulir nilai hasil latihan teknis.

### 5.2 Kasubag Lakjarlat Bag Diklat

- 5.2.1 Berkoordinasi dengan Paur Yanma untuk menyiapkan ruang ujian;
- 5.2.2 Berkoordinasi dengan Tenaga pendidik sehubungan dengan

pelaksanaan dan ketersediaan butir soal secara online sesuai dengan jadwal ujian;

5.2.3 Melaksanakan pengawasan latihan teknis dengan tim pengawas ujian sesuai dengan surat perintah Kapusdikmin Polri;

5.2.4 Mengkompulir nilai latihan teknis;

5.3 Paur Yanma

5.3.1 Memerintahkan anggotanya untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan latihan teknis;

6. Referensi

6.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6.2 Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1974/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun anggaran 2019.

6.3 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Kondisi Khusus

Apabila dalam pelaksanaan latihan teknis peserta didik tidak hadir dikarena sakit ataupun berhalangan lain maka peserta didik tersebut

8. Bukti Kerja

8.1 Butir soal yang terdapat di dalam aplikasi;

8.2 Hasil penilaian yang terdapat di email Bag Diklat;